

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU PENAWARAN UMUM TERBATAS I UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseoran bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseoran ("PMHMETD I") dengan prakiraan jadwal waktu sebagai berikut:

1. Pembentukan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") kepada OJK	15 Agustus 2019
2. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait PMHMETD I di dalam situs Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs Perseoran	22 Agustus 2019
3. Pengumuman Rencana RUPS LB di dalam 1 (satu) surat kabar harian berpedaran nasional, situs web BEI, dan situs web Perseoran	22 Agustus 2019
4. Batas akhir pendaftaran (recording date) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPS LB	5 September 2019
5. Pemanggilan RUPS LB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseoran	6 September 2019
6. Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi	26 September 2019
7. Penyelenggaraan RUPS LB	30 September 2019
8. Pengumuman ringkasan hasil RUPS LB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseoran	1 Oktober 2019
9. Penyampaian ringkasan hasil RUPS LB kepada OJK dan BEI	30 Oktober 2019

L. UMUM

A. Keterangan Umum tentang Perseoran

Perseoran didirikan sesuai dengan Akta Perseoran Terbatas No. 1 tanggal 1 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Netty Tjandranita, S.H., Notaris di Bandung yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham")) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-4584-HT.01.D1.TH.92 tanggal 3 Juni 1992, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No. 40 tanggal 5 Februari 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 25 Maret 1997, Tambahan No. 1176.

Anggaran Dasar Perseoran telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 21 September 2015, yang dibuat di hadapan Kirana Iyminerva Wiliamarta, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0942794-AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 23 September 2015 dan telah diberlakukan ke Menkumham sebagaimana termuat dalam Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0967173 tanggal 23 September 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseoran pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") dibawah No. AHU-3558160.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 23 September 2015 ("Akta No. 7/2015") Juncto (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 4 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Kirana Iyminerva Wiliamarta, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberlakukan ke Menkumham sebagaimana termuat dalam Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029220 tanggal 7 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseoran pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") dibawah No. AHU-29290.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 ("Akta No. 1/2016") ("Anggaran Dasar Perseoran").

Perseoran berdomisili di Gedung Bank Artos, Jl. Otto Iskandardinata No. 18, Bandung, 40171 Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseoran, Perseoran bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan.

B. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseoran

Berdasarkan: (i) Akta No. 7/2015; dan (ii) Akta No. 1/2016, struktur permodalan Perseoran adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 350.000.000.000
Modal Ditempatkan	: Rp 120.625.000.000
Modal Disetor	: Rp 120.625.000.000
Modal Dasar Perseoran terbagi atas 3.500.000.000 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 100.	

Struktur permodalan dan kepemilikan saham dari Perseoran sesuai dengan Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseoran yang diterbitkan oleh PT Floomindo Buana Register, selaku Biro Administrasi Efek, per tanggal 30 Agustus 2019, susunan pemegang saham Perseoran adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH SAHAM NOMINAL (%)
1.	Ato Hardy	476.468.750	47.646.875.000 39,50
2.	Shinta Ato Hardy	162.843.750	16.284.375.000 13,50
3.	William Ato Hardy	162.843.750	16.284.375.000 13,50
4.	Lina Ato Hardy	162.843.750	16.284.375.000 13,50
5.	Masyarakat	241.250.000	24.125.000.000 20,00
Jumlah Saham Ditempatkan Dan Disetor		1.206.250.000	120.625.000.000 100,00
Saham dalam Portepel		2.293.750.000	229.375.000.000

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BANK ARTOS INDONESIA TBK DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS I UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseoran dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diuraikan berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32").



PT Bank Artos Indonesia Tbk
(Perseoran)

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam dalam bidang bank umum

Berkedudukan di Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Kantor Pusat:

Gedung Bank Artos
Jl. Otto Iskandardinata No. 18
Bandung 40171
Indonesia

Telepon: +62 22 - 4200 202
Faksimili: +62 22 - 4200 401
Email: info@bankartos.co.id
Website: www.bankartos.co.id

Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseoran untuk mengambil keputusan mengenai rencana Perseoran untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan merupakan satu kesatuan dengan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan sebelumnya pada tanggal 22 Agustus 2019.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegakkan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 26 September 2019

C. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 33 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("Akta No. 33/2019") Juncto Akta No. 23 tanggal 15 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Rusnady, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 23/2019"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran sampai dengan tanggal diterbitkannya Perubahan dan/atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: William Ato Hardy
Komisaris Independen	: Lucia Djalmiko
Komisaris Independen	: Susilo Tedjaputera

Direksi

Direktur Utama	: Dedy Triyana
Direktur Kepatuhan	: Bambang Setiawan
Direktur	: Yovita Fittingisih Ario

III. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS I UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Perseoran berencana untuk melakukan PMHMETD I, yang akan terdiri dari pembelian hak untuk pembelian efek berstatis ekuitas dalam jumlah sebanyak-banyaknya 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham ("Saham Baru").

Dalam hal penyetoran atas Saham Baru dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penyetoran dengan bentuk lain selain uang tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. tentak langsung dengan rencana penggunaan dana;
2. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas Saham Baru dalam bentuk selain uang.

3. dalam hal penyetoran atas Saham Baru berupa hak tagih kepada Perseoran yang dikompensasikan sebagai setoran Saham Baru, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseoran yang telah diaudit oleh akuntan; dan
4. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dan kompensasi hak tagih sebagai setoran Saham Baru.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS LB sehubungan dengan PMHMETD I sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseoran berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

Pelaksanaan PMHMETD I akan tergantung dan tunduk pada serta akan dilakukan jika telah diperolehnya persetujuan dari RUPS LB Perseoran, persetujuan dari OJK (pengawas perbankan) dan pernyataan efektif dari OJK (pengawas pasar modal) atas pernyataan pendaftaran untuk PMHMETD I yang disampaikan oleh Perseoran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Penambahan modal dari pelaksanaan PMHMETD I akan memberikan tambahan dana bagi Perseoran untuk memfasilitasi Perseoran dalam melakukan hal-hal yang sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam bagian II.D dibawah ini. Penambahan modal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan daya saing Perseoran dan anak perusahaan.

Lebih lanjut lagi, terdapat rencana pengambilalihan terhadap saham pemegang saham Perseoran oleh PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia dan Wealth Track Technology Limited dengan total sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseoran ("Rencana Transaksi Akuisisi"). Untuk keterangan lebih rinci mengenai Rencana Transaksi Akuisisi dapat merujuk pada Ringkasan Rancangan Akuisisi Perseoran yang diumumkan dalam surat kabar Media Indonesia dan Bisnis Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2019 dan perubahan dan pernyataan kembali atas Ringkasan Rancangan Akuisisi Perseoran pada tanggal 26 September 2019.

Pelaksanaan Rencana Transaksi Akuisisi juga akan bergantung dan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS LB Perseoran dan persetujuan dari OJK (pengawas perbankan). Namun demikian, penyelesaian Rencana Transaksi Akuisisi direncanakan untuk dilaksanakan sebelum pelaksanaan PMHMETD I. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya PMHMETD I, dan dengan asumsi bahwa (i) penutupan Rencana Transaksi Akuisisi terjadi sebelum pelaksanaan PMHMETD I; (ii) seluruh pemegang saham Perseoran melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I; dan (iii) pengeluaran saham dengan HMETD dilakukan dalam jumlah maksimal sebagaimana diuraikan dalam bagian II.A Perubahan dan/atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi ini, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseoran sebelum dan setelah dilaksanakannya PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

SEBELUM PELAKSANAAN PMHMETD I

NO. PEMEGANG SAHAM	SAMI INI BERDASARKAN OPSI PER 30 AGUSTUS 2019		SETELAH PELAKSANAAN RENCANA TRANSAKSI AKUISISI (SEBELUM PELAKSANAAN PMHMETD I)	
	JUMLAH SAHAM	NILA NOMINAL (%)	JUMLAH SAHAM	NILA NOMINAL (%)
Modal Dasar	3.500.000.000	350.000.000.000	3.500.000.000	350.000.000.000
1. Ato Hardy	476.468.750	47.646.875.000 39,50	-	-
2. Shinta Ato Hardy	162.843.750	16.284.375.000 13,50	16.284.375	1.628.375.000 1,50
3. William Ato Hardy	162.843.750	16.284.375.000 13,50	16.284.375	1.628.375.000 1,50
4. Lina Ato Hardy	162.843.750	16.284.375.000 13,50	16.284.375	1.628.375.000 1,50
5. PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia	-	-	454.163.125	45.416.312.500 37,65
7. Wealth Track Technology Limited	-	-	161.034.375	16.103.437.500 13,36
8. Masyarakat (masing-masing dengan leserikan kurang dari 5%)	241.250.000	24.125.000.000 20,00	538.711.250	53.871.125.000 44,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.206.250.000	120.625.000.000 100,00	1.206.250.000	120.625.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.293.750.000	229.375.000.000	2.293.750.000	229.375.000.000

SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD I

NO. PEMEGANG SAHAM	SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD I	
	JUMLAH SAHAM	NILA NOMINAL (%)
Modal Dasar	45.000.000.000	4.500.000.000.000
1. Ato Hardy	-	-
2. Shinta Ato Hardy	249.287.750	24.928.775.000 1,50
3. William Ato Hardy	249.287.750	24.928.775.000 1,50
4. Lina Ato Hardy	249.287.750	24.928.775.000 1,50
5. PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia	610.163.125	61.016.312.500 37,65
7. Wealth Track Technology Limited	216.534.375	21.653.437.500 13,36
7. Masyarakat (masing-masing dengan leserikan kurang dari 5%)	1.711.781.250	171.178.125.000 44,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	16.284.375.000	1.628.375.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	31.783.750.000	3.178.375.000.000

Apabila pemegang saham Perseoran tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki olehnya dalam PMHMETD I maka kepemilikan pemegang saham Perseoran tersebut akan terdistribusi dengan jumlah keseluruhan maksimum sebesar 92,56% (sembilan puluh dua koma lima puluh enam persen).

D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Perseoran berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari PMHMETD I ini (setelah dikurangi biaya-biaya PMHMETD I), untuk memberikan tambahan dana kepada Bank Artos untuk dapat dimanfaatkan guna keperluan pengembangan usaha dan produk, investasi infrastruktur di bidang teknologi informasi dan sumber daya manusia serta pengembangan infrastruktur, perbaikan struktur permodalan dan tingkat kesehatan Bank Artos.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

III. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseoran pada jam-jam kerja dengan alamat:

PT Bank Artos Indonesia Tbk

Kantor Pusat:
Gedung Bank Artos
Jl. Otto Iskandardinata No. 18
Bandung, 40171
Indonesia

Telepon: +62 22 - 4200 202
Faksimili: +62 22 - 4200 401
Email: info@bankartos.co.id
Website: www.bankartos.co.id